



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG
TIM VALIDASI NILAI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus terus didorong agar mencapai tingkat kapabilitas yang lebih tinggi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026;
- b. bahwa Wali Kota Banjarmasin memiliki tanggungjawab untuk mendorong Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang tertuang pada misi keenam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin 2021 - 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Validasi Nilai Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah di ubah dengan Keppres Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;

2. Surat Edaran Menteri Permenpan-RB Nomor 21 Tahun 2012 tentang Manual Penerapan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Validasi Nilai Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Validasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam menjalankan tugas keanggotaannya termasuk asesor pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Asesor yang personilnya termasuk keanggotaan dalam Tim Validasi adalah salah satu aspek dalam penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang memberikan penilaian atas kinerja instansi berdasarkan indikator/elemen yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugasnya Asesor dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Tim Validasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melakukan validasi atas hasil penilaian mandiri kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh asesor.
- KELIMA : Asesor sebagaimana diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan penilaian dengan cara :
 1. melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. memberikan nilai sesuai aturan pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 3. melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian; dan
 4. menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal.
 - b. membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi sesuai standar yang ada/format yang diberikan.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Cq. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 89 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM VALIDASI NILAI REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM INTI VALIDASI NILAI REFORMASI BIROKRASI
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARAN HONOR
1	2	3	4	6
1	Wali Kota	Pengarah	Mengarahkan target nilai RB yang akan dicapai	Rp. 500.000
2	Wakil Wali Kota	Pengarah		Rp. 500.000
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Melakukan submit penilaian RB ke Menpan-RB	-
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator	Menkoordinasikan kegiatan PMPRB antar SKPD	-
5	Inspektur Kota Banjarmasin	Ketua	Memonitor penginputan komponen proses dan hasil PMPRB	-
6	Inspektur Pembantu Wilayah I	Wakil Ketua	Membantu ketua dalam memonitor progress nilai RB	-
7	Inspektur Pembantu Wilayah II	Wakil Ketua		-
8	Inspektur Pembantu Wilayah III	Wakil Ketua		-
9	Inspektur Pembantu Khusus	Wakil Ketua		-
10	Asesor	Asesor	Memberikan penilaian RB pada masing-masing sub komponen proses dan sub komponen hasil PMPRB	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 89 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM VALIDASI NILAI REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA ASESOR PMPRB
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	SKPD	NAMA/NIP ASESOR	JABATAN	KET
1.	INSPEKTORAT	1. Rahmad Fazrin P, SE 19871115 201101 1 004	Auditor Muda	
		2. Nurlaila, SE 19830413 200801 2 018	Auditor Muda	
		3. Noormiliyani, SE 19790730 200903 2 002	Auditor Muda	
		4. Shaleh Syuhadha, SE 19880713 202012 1 009	PPUPD Pertama	
2.	DPMPTSP	1. H. Faisal Akly, ST., MM 19811009 201001 1 024	Kepala Bidang Program Pengelolaan Data dan Informasi	
		2. Zulfiana Sari, S.Kom 19740412 200003 2 009	Pranata Komputer Ahli Muda	
		3. Rindu Primasari, S.I.Kom 19960801 202012 2 021	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	
3.	BKD, DIKLAT	1. Gusti Dewi Aprilina, SH 19680404 199803 2 003	Kabid Pengembangan Kompetensi ASN dan Sumber Daya Manusia	
		2. Miftah Al Hajir, S.Psi, MA 19820111 200903 1 004	Kabid Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
		3. Muhyi, SE 19680201 199002 1 003	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
4.	BARENLITBANGDA	Satria Yudha L., S.Kom, M. Eng 19830808 200803 1 003	Kasubbag Perencanaan	
5.	BAGIAN ORGANISASI	1. Endri, AP., M.AP 19750821 199412 1 005	Kabag Organisasi	
		2. Ratih Addanenggar, S.STP, M.Si 19830929 200112 2 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
		3. Elvysah Eka Yuthie, SH, MH 19750626 200701 2 017	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
		4. Ariffian Noor Subhani, S.IP, M.IP 19810908 199912 2 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
6.	BAGIAN HUKUM	Evalia Yustina, SH 19871220 201001 1 012	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	
7.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1. Muhammad Yamani, S.Sos., M.A 19710704 199403 1 003	Kabid Aplikasi Informatika	
		2. Hj. Nurbaiti, SE., M.AP 19700206 199203 2 005	Kabid Informasi Publik	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA